



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

**PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN
FUNGSIONAL RUMPUN AKUNTAN DAN ANGGARAN, MANAJEMEN
SERTA PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu upaya mengembangkan karier dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan mutu pelaksanaan di bidang Akuntan dan Anggaran, Manajemen serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah kepada masyarakat adalah melalui pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pembinaan dan Pelaksanaan Formasi Jabatan Fungsional Rumpun Akuntan dan Anggaran, Manajemen serta Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN AKUNTAN DAN ANGGARAN, MANAJEMEN SERTA PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan Fungsional Auditor adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang serta hak untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Fungsional Perencana adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.

BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA

Pasal 2

Rumpun Jabatan, Kedudukan dan Tugas Pokok serta Beban Kerja dari Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB III KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

Kewajiban, Tanggung Jawab dan Wewenang Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB IV INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 4

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 5

Tugas Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional dan khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk tugas pembinaan administrasi kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 6

Untuk pembinaan administrasi kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas memfasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional, pengangkatan, kenaikan, pembebasan sementara dan pemberhentian jabatan fungsional.

BAB V UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 7

Unsur dan Sub Unsur Kegiatan dari Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

BAB VI JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 8

Jenjang Jabatan dan Pangkat dari Jabatan Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VII
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**

Pasal 9

Rincian Kegiatan dan Unsur yang dinilai Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB VIII
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Pasal 10

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional.

**BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 11

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku pada masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

**BAB X
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 12

Pengangkatan Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan formasi yang ada pada masing-masing jabatan fungsional, daftar formasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XI
KENAIKAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
ALIH JENJANG DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN
FUNGSIONAL AUDITOR, AUDITOR KEPEGAWAIAN, PENGAWAS
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
DAN PERENCANA**

Pasal 13

Pejabat yang berwenang menaikkan, membebaskan sementara, mengangkat kembali, mengalih jenjang dan memberhentikan dari Jabatan Fungsional

Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional adalah Bupati.

Pasal 14

Kenaikan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, alih jenjang dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Auditor, Auditor Kepegawaian, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Perencana harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau ketentuan lainnya yang berlaku sesuai dengan masing-masing jabatan fungsional.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 016 Tahun 2008 tentang Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

M. IDEHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
 NOMOR 14 TAHUN 2016
 TENTANG
 PETUNJUK PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN FORMASI
 JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN AKUNTAN DAN ANGGARAN,
 MANAJEMEN SERTA PENGAWAS PENYELENGGARAAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**DAFTAR FORMASI JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN AKUNTAN DAN ANGGARAN, MANAJEMEN SERTA PENGAWAS
 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUGAS POKOK	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	Auditor	Menggerakkan dan atau membina pengawasan serta melaksanakan pengawasan	Keterampilan	Pelaksana Pelaksana Lanjutan Penyelia	II/b – II/c – II/d III/a – III/b III/c – III/d	D II Sda Sda	
			Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	
2.	Auditor Kepegawaian	Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c	S I / D IV Sda Sda	
3.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di Daerah di luar pengawasan keuangan.	Keahlian	Pertama Muda Madya	III/a-III/b III/c-III/d IV/a-IV/c	S1/D IV Sda Sda	

NO	JABATAN FUNGSIONAL	TUGAS POKOK	JENIS JABATAN	JENJANG JABATAN	PANGKAT/GOL. RUANG	PENDIDIKAN	KETERANGAN
4.	Perencana	Menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan	Keahlian	Pertama Muda Madya Utama	III/a – III/b III/c – III/d IV/a – IV/c IV/d – IV/e	S1 / D IV Sda Sda Sda	

PARAF KOORDINASI		
Kepala BKD, Diklat	Kasubag PerUUan,	Kabag Hukum,
tgl	tgl	tgl

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY